



PUTUSAN

Nomor 198/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BINSAR HUTAGAOL;
Tempat Lahir	: Silaen;
Umur/Tgl. Lahir	: 52 tahun / 20 November 1970;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Pisangan Rt. 10/03 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SMA (Kelas 2)

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya :
Ronal Marth,SH. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM RMP
berkantor di Ruko Rajawali Center Blok B25, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 198/PID/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 198/PID/2023/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BINSAR HUTAGAOL pada hari Selasa tanggal 07
Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Rw. 01 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, ketika saksi korban LISPER SILITONGA sedang pulang dari tempat kerja lalu saksi korban LISPER SILITONGA mampir di Lapo PURBA di Jl. I Gusti Ngurah Rai Rw. 01 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya saksi korban LISPER SILITONGA masuk dan duduk di Lapo tersebut, dan saat itu saksi korban LISPER SILITONGA melihat perkelahian tersebut dan saksi korban LISPER SILITONGA berusaha untuk melerai kedua orang tersebut, dan ketika perkelahian tersebut sampai di pinggir jalan tiba-tiba ada Terdakwa berkata “ JANGAN DIPISAH SAYA TUSUK KAMU “ langsung mengancam dan menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat mengenai leher korban sebelah kanan dan saat itu saksi korban LISPER SILITONGA terjatuh dan pada saat tangan korban memegang leher disebelah kanan korban, terdapat ditangan korban ada banyak darah yang keluar lalu saksi korban LISPER SILITONGA menutup luka tusuk di leher korban dengan menggunakan jari korban dengan maksud menghentikan darah yang keluar, selanjutnya saksi korban LISPER SILITONGA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban LISPER SILITONGA mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah sehingga menjadikan halangan dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harum Sisma Medika Nomor : 004/VER/RSH/MR/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 an. **LISPER SILITONGA**.

Diperoleh Kesimpulan :

- Pada yang bersangkutan diatas ditemukan luka robek di leher kanan.
- Kemungkinan kerana kekerasan tajam.
- Yang bersangkutan masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa BINSAR HUTAGAOL pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Rw. 01 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, ketika saksi korban LISPER SILITONGA sedang pulang dari tempat kerja lalu saksi korban LISPER SILITONGA mampir di Lapo PURBA di Jl. I Gusti Ngurah Rai Rw. 01 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya saksi korban LISPER SILITONGA masuk dan duduk di Lapo tersebut, dan saat itu saksi korban LISPER SILITONGA melihat perkelahian tersebut dan saksi korban LISPER SILITONGA berusaha untuk meleraikan kedua orang tersebut, dan ketika perkelahian tersebut sampai di pinggir jalan tiba-tiba ada Terdakwa berkata “ JANGAN DIPISAH SAYA TUSUK KAMU “ langsung mengancam dan menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat mengenai leher korban sebelah

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan saat itu saksi korban LISPER SILITONGA terjatuh dan pada saat tangan korban memegang leher disebelah kanan korban, terdapat ditangan korban ada banyak darah yang keluar lalu saksi korban LISPER SILITONGA menutup luka tusuk di leher korban dengan menggunakan jari korban dengan maksud menghentikan darah yang keluar, selanjutnya saksi korban LISPER SILITONGA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban LISPER SILITONGA mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kanan dan mengeluarkan darah sehingga menjadikan halangan dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harum Sisma Medika Nomor : 004/VER/RSH/MR/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 **an. LISPER SILITONGA.**

Diperoleh Kesimpulan :

- Pada yang bersangkutan diatas ditemukan luka robek di leher kanan.
- Kemungkinan karena kekerasan tajam.
- Yang bersangkutan masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BINSAR HUTAGAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR HUTAGAOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Hutagaol pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor : 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor : 335/Akta Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 18 April 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor : 335/Akta Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara pidana Nomor : 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 12 Juli 2023, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 18 Juli 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal 233 KUHP, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua sudah tepat dan benar dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan lamanya hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai keadilan dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga kepada Terdakwa sudah pantas dan selayaknya dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum, serta dimana letak kesalahan ataupun kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Juli 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Binsar Hutagaol biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** oleh kami, **Teguh Harianto, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Iersyaf, S.H** dan **H. Mulyanto, S.H., M.H** para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Yulman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Iersyaf, S.H

Teguh Harianto, S.H., M.Hum

2. H. Mulyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.198/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)